

## ABSTRAK

Adirianto, Nim 10220095, **Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Study Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

---

**Kata Kunci : Politik, Hukum, Pasar Modal Syariah**

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah *content analisis*.

Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktor lainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.